

BAB III
PEMBAGIAN WARISAN HARTA TUNGGU HAUL DI
KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR

A. Gambaran Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk

Kecamatan Sungai Tabuk adalah salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar, yang mana mayoritas penduduk di kecamatan Sungai Tabuk mata pencahariannya adalah bercocok tanam atau petani padi. Sekitar 80% masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk berkebun dan bertani. Adapun usaha tani yang dikelola masyarakat adalah menanam padi, jagung, jeruk siam, dan lain sebagainya. Namun pada Kecamatan Sungai Tabuk masyarakatnya lebih dominan dengan petani padi. Tetapi ada sebagian petani padi yang juga ikut berkebun, seperti kebun jeruk.

Kecamatan Sungai Tabuk dari 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1949. Pada saat itu Kecamatan Sungai Tabuk dipimpin oleh H. Horman sebagai Camat yang pertama di Kecamatan Sungai Tabuk. Berikut adalah nama-nama camat yang pernah atau yang sedang menjabat sebagai Camat Sungai Tabuk.

Kecamatan Sungai Tabuk adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 20 Desa dan 1 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Sungai Tabuk 147,30 Km² atau sekitar 3,16 % dari wilayah Kabupaten Banjar, dengan jumlah kepadatan penduduknya yaitu 428 jiwa/km². Kecamatan Sungai Tabuk berbatasan

dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Martapura Barat
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Gambut
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Kertak Hanyar¹

Kecamatan Sungai Tabuk sudah ada setelah 4 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1949. Pada saat itu kecamatan Sungai Tabuk dipimpin oleh H. Horman sebagai Camat yang pertama di Kecamatan Sungai Tabuk. Berikut adalah nama-nama camat yang pernah atau yang sedang menjabat sebagai camat Sungai Tabuk.

Tabel. 3.1 Nama-nama Camat

No	N a m a	Periode Jabatan
1	H. Horman	1949 – 1951
2	Gusti Masyumi	1951 – 1952
3	H. Dahlan	1952 – 1954
4	H. Abdul Muthalib	1954 – 1957
5	Basirun	1957 – 1962
6	Abdul Haris Effendi	1962 – 1964
7	Ideham	1964 – 1966
8	H. Wardiman	1966 – 1968

¹ Data Kependudukan Kabupaten Banjar Semester I Tahun 2018, hl. 39

9	Syahrani Basri	1968 – 1971
10	Johansyah	1971 – 1974
11	Syarkawi Husin	1974 – 1978
12	M. Aini Yusran Noor	1978 – 1982
13	Hadi Sofyan, BA	1982 – 1984
14	M. Suwardi, BA	1984 – 1985
15	Drs. Sulaiman Kurdi	1985 – 1989
16	Drs. Arsono Nyidem	1989 – 1994
17	Drs. Muhammad Seman	1994 – 1997
18	Drs. Rendra Fauzi	1997 – 2000
19	Drs. Syaifullah Ansyari	2000 – 2001
20	Drs. Kastalani	2001 – 2001
21	M. Taufik, BA	2001 – 2004
22	Rusmani, S.Sos	2004 – 2008
23	Abdul Hamid, S.Sos	2008 – 2008
24	Rakhmat Dhany, S.IP., MAP	2008 - 2012
25	H. Muhammad Arsyad, S.Pd, SH., MM	2012 – 2016
26	Drs. H. Abdul Razak, M.Si	2016 – 2016
27	Ahmad Fauzi, S.Sos., MM	2016 – 2019
28	H. Ahmad Rabani, AKS., M.Si	2019 - 2021
29	Taufiqurrahman, SH., M.Si	2021 - Sekarang

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi camat pertama kali di Kecamatan Sungai Tabuk adalah H. Horman yang menjabat selama 2 tahun, dan diteruskan oleh Gusti Masyumi yang menjabat hanya 1 tahun, H. Dahlan menjabat selama 2 tahun, H. Abdul Muthalib menjabat selama 3 tahun, Basirun menjabat selama 5 tahun, Abdul Hais Effendi menjabat selama 2 tahun, Ideham menjabat selama 2 tahun, H. Wardiman menjabat selama 2 tahun, Syahrani Basri menjabat selama 3 tahun, Johansyah menjabat selama 3 tahun, Syarkawi Husin menjabat selama 4 tahun, M. Aini Yusran Noor menjabat selama 4 tahun, Hadi Sofyan, BA menjabat selama 2 tahun, M. Suwardi, BA menjabat selama 1 tahun, Drs. Sulaiman Kurdi menjabat selama 4 tahun, Drs. Arsono Nyidem menjabat selama 5 tahun, Drs. Muhammad Seman menjabat selama 3 tahun, Drs. Rendra Fauzi menjabat selama 3 tahun, Drs. Syaiful Ansyari menjabat selama 1 tahun, Drs. Kastalani menjabat kurang dari satu tahun, M. Taufik, BA menjabat selama 3 tahun, Rusmani, S.Sos menjabat selama 4 tahun, Abdul Hamid, S.Sos menjabat selama kurang dari satu tahun, Rakhmat Dhany, S.IP, MAP menjabat selama 4 tahun, H. Muhammad Arsyad, S.Pd, SH, MM menjabat selama tahun, Drs. H. AbdulRazak, M.Ap menjabat kurang dari 1 tahun, Ahmad Fauzi, S.Sos, MM, menjabat selama 3 tahun, H. Ahmad Rabani, AKS, M.Si menjabat kurang lebih selama 2 tahun, dan camat terakhir yang menjabat adalah Taufiqurrhamn, SH., M.Si menjabat dari tahun 2021 sampai sekarang.

1. Geografis Kecamatan Sungai Tabuk

Kecamatan Sungai Tabuk memiliki luas wilayah sebesar 147,30 km² yang terdiri dari 21 desa, berikut adalah pembagian luas wilayah desakecamatan Sungai Tabuk.

Tabel.3.2 Luas Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentasi (%)
1	Gudang Hiran	13.00	2.91
2	Pematang Panjang	7.00	2.43
3	Gudang Tengah	2.85	1.62
4	Sungai Tabuk kota	4.29	1.040
5	Pemakuan	3.05	1.46
6	Sungai Tabuk Keramat	4.00	0.65
7	Pejambuan	8.00	4.69
8	Tajau Landung	6.30	8.49
9	Keliling Benteng Ilir	17.00	8.08
10	Sungai Bangkal	8.00	8.89
11	Lok Buntar	6.75	4.20
12	Pembantanan	10.40	3.23
13	Sungai Pinang Lama	6.73	4.12
14	Sungai Lulut	4.00	5.66
15	Sungai Bakung	7.00	6.47

16	Sungai Tandipah	7.15	8.08
17	Paku Alam	6.10	8.33
18	Lok Baintan	3.90	6.47
19	Sungai Pinang Baru	12.07	4.04
20	Lok Baintan Dalam	4.85	6.71
21	Abumbun Jaya	4.86	2.43
J u m l a h		147.30	100

Sumber : BPS Kecamatan Sungai Tabuk Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas Desa Gudang Hirang mempunyai luas wilayah 13,00 km² atau 2,91%, Desa Pematang Panjang mempunyai luas wilayah 7,00 km² atau 2.43%, Desa Gudang Tengah mempunyai luas wilayah 2,85 km² atau 1,62 %, Desa Sungai Tabuk Kota mempunyai luas wilayah 4,29 km² atau 1,040%, Desa Pemakuan mempunyai luas wilayah 3.05 km² atau 1,46%, Desa Tajau Landung mempunyai luas wilayah 6,30 km² atau 8,69%, Desa Keliling Benteng Ilir mempunyai luas wilayah 17,00 km² atau 8,08%, Desa Sungai Bangkal mempunyai luas wilayah 8.00 km² atau 8.89% Desa Lok Buntar mempunyai luas wilayah 6.75 km² atau 4.20% Desa Pembantanan mempunyai luas wilayah 10.40 km² atau 3.23% Desa Sungai Pinang Lama mempunyai luas wilayah 6.73 km² atau 4.12% Kelurahan Sungai Lulut mempunyai luas wilayah 4.00 km² atau 5.66% Desa Sungai Bakung mempunyai luas wilayah 7.00 km² atau 6.47% Desa Sungai Tandipah mempunyai luas wilayah 7.15 km² atau 8.08% Desa Paku Alam mempunyai

luas wilayah 6.10 km² atau 8.33% Desa Lok Baintan mempunyai luas wilayah 3.90 km² atau 6.47% Desa Sungai Pinang Baru mempunyai luas wilayah 12.07 km² atau 4.04% Desa Lok Baintan Dalam mempunyai luas wilayah 4.85 km² atau 6.71% dan Desa Abumbun Jaya mempunyai luas wilayah 4,86 km² atau 2.43%.

Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebuah kecamatan yang penduduknya 80% menjadi petani. Adapun luas penggunaan tanah untuk lahan pertanian dan lahan non pertanian di daerah kecamatan Sungai Tabuk adalah sebagai berikut:

Tabel.3.3 Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian

No	Desa/Kelurahan	Lahan Pertanian (Ha)	Lahan Non Pertanian (Ha)
1	Gudang HIRANG	302.78	997.22
2	Pematang Panjang	79.08	620.92
3	Gudang Tengah	80.00	205
4	Sungai Tabuk Kota	197	232
5	Pemakuan	142	163
6	Sungai Tabuk Keramat	296	104
7	Pejambuan	128	672
8	Tajau Landung	597	33
9	Keliling Benteng Ilir	757	943
10	Sunagi Bangkal	783.5	16.5

11	Lok Buntar	392.5	282.5
12	Pembantanan	322	718
13	Sungai Pinang lama	577	96
14	Sungai Lulut	250	150
15	Sungai Bakung	500	200
16	Sungai Tandipah	505	210
17	Paku Alam	386	224
18	Lok Baintan	321	159
19	Sungai Pinang Baru	990	217
20	Lok Baintan Dalam	389	96
21	Abumbun Jaya	383	103
Jumlah		8287.86	6442.14

Sumber : BPS Kecamatan Sungai Tabuk Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 3.3 diatas Desa Gudang Hirang mempunyai lahan pertanian sebesar 302,78 Ha dan lahan non pertanian sebesar 997,22 Ha, Desa Pematang Panjang mempunyai lahan pertanian sebesar 79,08 Ha dan lahan non pertanian sebesar 620,92 Ha, Desa Gudang Tengah mempunyai lahan pertanian sebesar 80.00 Ha dan lahan non pertanian sebesar 205 Ha, Desa Sungai Tabuk Kota mempunyai lahan pertanian sebesar 197 Ha dan lahan non pertanian sebesar 232 Ha, Desa Pemakuan mempunyai luas lahan pertanian sebesar 142 Ha dan non pertanian sebesar 163 Ha, Desa Sungai Tabuk Keramat mempunyai luas lahan pertanian sebesar 296 Ha dan lahan

non pertanian 104 Ha, Desa Pejambuan mempunyai luas lahan pertanian sebesar 128 Ha dan lahan non pertanian sebesar 672 Ha, Desa Tajau landung mempunyai luas lahan pertanian sebesar 597 Ha dan lahan non pertanian sebesar 33 Ha, Desa keliling Benteng Ilir mempunyai luas lahan pertanian sebesar 757 Ha dan lahan non pertanian 943 Ha, Desa Sungai Bangkal mempunyai luas lahan pertanian sebesar 783.5 dan lahan non pertanian sebesar 16.5 Ha, Desa Lok Buntar mempunyai luas lahan pertanian sebesar 392.5 dan lahan non pertanian sebesar 282.5 Ha, Desa Pembantanan mempunyai luas lahan pertanian sebesar 322 Ha dan lahan non pertanian sebesar 718 Ha, Desa Sungai Pinang Lama mempunyai luas lahan pertanian sebesar 577 Ha dan lahan non pertanian sebesar 96 Ha, Kelurahan Sungai Lulut mempunyai luas lahan pertanian sebesar 250 Ha dan lahan non pertanian sebesar 150 Ha, Desa Sungai Bakung mempunyai luas lahan pertanian sebesar 500 Ha dan lahan non pertanian sebesar 200 Ha, Desa Sungai Tandipah mempunyai luas lahan pertanian 505 Ha dan lahan non pertanian sebesar 210 Ha, Desa Paku Alam mempunyai luas lahan pertanian sebesar 386 Ha dan lahan non pertanian sebesar 224 Ha, Desa Lok Baintan mempunyai luas lahan pertanian sebesar 321 Ha dan lahan non pertanian sebesar 159 Ha, Desa Sungai Pinang Baru mempunyai luas lahan pertanian sebesar 990 Ha dan lahan non pertanian sebesar 217 Ha, Desa Lok Baintan Dalam mempunyai luas lahan pertanian sebesar 389 Ha dan lahan non pertanian sebesar 96 Ha, dan Desa Abumbun Jaya mempunyai luas lahan pertanian sebesar 383 Ha dan lahan non pertanian 103 Ha.

Secara demografis Kecamatan Sungai Tabuk memiliki jumlah penduduk sekitar 59.710 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 30.433 jiwa dan perempuan sebanyak 29.277 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Gudang Hiran	2.678	2.587	5.265
2	Pematang Panjang	1.191	1.187	2.378
3	Gudang Tengah	1.354	1.265	2.619
4	Sungai Tabuk Kota	1.730	1.697	3.427
5	Pemakuan	1.282	1.271	2.553
6	Sungai Tabuk Keramat	2.057	1.984	4.041
7	Pejambuan	696	634	1.330
8	Tajau Landung	828	828	1.656
9	Keliling Benteng Ilir	625	612	1.237
10	Sungai Bangkal	656	603	1.259
11	Lok Buntar	1.147	1.124	2.271
12	Pembantan	1.665	1.538	3.203
13	Sungai Pinang Lama	1.090	1.002	2.092
14	Sungai Lulut	5.765	5.737	11.502
15	Sungai Bakung	1.820	1.749	3.569

16	Sungai Tandipah	1.303	1.232	2.535
17	Paku Alam	929	873	1.802
18	Lok Baintan	875	833	1.708
19	Sungai Pinang Baru	1.045	964	2.009
20	Lok Baintan Dalam	918	825	1.743
21	Abumbun Jaya	779	732	1.511
J u m l a h		30.433	29.277	59.710

Sumber : BPS Kecamatan Sungai Tabuk Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah 2021)

Berdasarkan tabel 3.4 diatas jumlah penduduk di Desa Gudang Hirangsebanyak 5.265 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.678 jiwa dan perempuan 2.587 jiwa, jumlah penduduk di Desa Pematang Panjang sebanyak 2.378 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.191 jiwa dan perempuan 1.187 jiwa, jumlah penduduk di Desa Gudang Tengah sebanyak 2.619 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.354 jiwa dan perempuan 1.265 jiwa, jumlah penduduk di Desa Sungai Tabuk Kota sebanyak 3.427 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.730 jiwa dan perempuan 1.697 jiwa, jumlah penduduk di Desa Pemakuan sebanyak 2.553 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.282 jiwa dan perempuan 1.271 jiwa.

Jumlah penduduk di Desa Sungai Tabuk Keramat sebanyak 4.041 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.057 jiwa dan perempuan 1.984 jiwa, jumlah penduduk di Desa Penjambuan sebanyak 1.330 jiwa yang terdiri dari laki-laki 696 jiwa dan perempuan 634 jiwa, jumlah penduduk di Desa Tajau landung sebanyak 1.656 jiwa yang terdiri dari laki-laki 828 jiwa dan

perempuan 828 jiwa, jumlah penduduk di Desa Keliling Benteng Ilir sebanyak 1.237 jiwa terdiri dari laki-laki 625 jiwa dan perempuan 612 jiwa, jumlah penduduk di Desa Sungai bangkal sebanyak 1.259 jiwa yang terdiri dari laki-laki 656 jiwa dan perempuan 603 jiwa.

Jumlah penduduk di Desa Lok Buntar sebanyak 2.271 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.147 jiwa dan perempuan 1.124 jiwa, jumlah penduduk di Desa Pembantanan sebanyak 3.203 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.665 jiwa dan perempuan 1.538 jiwa, jumlah penduduk di Desa Sungai Pinang lama sebanyak 2.092 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.090 jiwa dan perempuan 1.002 jiwa, jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Lulut sebanyak 11.502 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.765 jiwa dan perempuan 5.737 jiwa, jumlah penduduk di Desa Sungai Bakung sebanyak 3.569 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.820 jiwa dan perempuan 1.749 jiwa.

Jumlah penduduk di Desa Sungai Tandipah 2.535 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.303 jiwa dan perempuan 1.232 jiwa, jumlah penduduk di Desa Paku Alam sebanyak 1.802 jiwa yang terdiri dari laki-laki 929 jiwa dan perempuan 873 jiwa, jumlah penduduk di Desa Lok Baintan sebanyak 1.708 jiwa yang terdiri dari laki-laki 875 jiwa dan perempuan 833 jiwa, jumlah penduduk di Desa Sungai Pinang Baru sebanyak 2.009 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.045 jiwa dan perempuan 964 jiwa, jumlah penduduk di Desa Lok Baintan Dalam sebanyak 1.743 jiwa yang terdiri dari laki-laki 918 jiwa dan perempuan 805 jiwa, jumlah penduduk di Desa Abumbun Jaya sebanyak 1.511 jiwa yang terdiri dari laki-laki 779 jiwa dan perempuan 732 jiwa.

B. Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di Kecamatan Sungai

Tabuk.

Eksistensi pelaksanaan pembagian harta warisan tunggu haul yang telah ditemukan oleh penulis di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Sebagaimana yang telah penulis konfirmasi sebelumnya dari beberapa informan yang telah memberikan informasi kepada penulis pada awal observasi sebelumnya terkait dengan adanya keberadaan yang sampai saat ini masih dilaksanakan tentang pembagian kewarisan yang menyangkut harta tunggu haul. Dari informasi yang diberikan oleh beberapa informan sampaikan kepada penulis, sebagaimana penulis lakukan secara observasi kelapangan di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Adapun hasil kunjungan penelitian dilapangan yang telah penulis laksanakan tentang Eksistensi Pembagian Harta Warisan Tunggu Haul di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang terdiri dari 5 (lima) Desa dan 10 (sepuluh) kasus penulis temukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desa Gudang Hirang

Sebagaimana yang penulis lakukan pada tahap kunjungan dilapangan di wilayah Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Dimana informasi awal yang didapat dari Bapak Mahyudin² yang beralamat di Desa Gudang Hirang Rt. 13 Kecamatan Sungai Tabuk yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Jannatusshibyan Desa Gudang Hirang Rt. 12. Dari informasi ini penulis telah menemukan ada dua (2) kasus yang terjadi mengenai pembagian harta warisan tunggu haul yaitu keluarga Bapak Mastur dan keluarga Bapak Hasan.

Adapun 2 (dua) kasus yang terjadi tersebut, sebagaimana penulis terangkan dibawah ini:

a. Kasus Pertama

Riset pada kasus pertama ini penulis laksanakan dengan melakukan kunjungan dan wawancara pada pihak-pihak terkait. Pada kasus ini penulis menemui salah satu dari pewaris yang menerima sebagai responden dalam penerimaan kewarisan yang didalamnya terdapat pembagian harta waris tunggu haul. Proses pelaksanaan penentuan pembagian harta warisan tunggu haul ini, penulis menemui salah satu ahli waris sebagai responden yang bernama Bapak Mahyudin.³ Beliau menceritakan kepada penulis sebelumnya bahwa orang tua dari responden yaitu almarhum Bapak H. Mastur yang meninggal pada tahun 1990 dan almarhumah Ibu Mastainah yang meninggal pada tahun 1994. Sepeninggal kedua orang tua responden ini, memiliki anak berjumlah 4 orang yaitu M. Aini umur 70 tahun anak pertama, Sapnah umur 60 tahun anak kedua, Jamilah umur 50 tahun anak ketiga dan Mahyudin umur

² Dilaksanakan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2022 di rumah informan.

³ Dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 4 Nopember 2022 di rumah responden

45 tahun anak yang keempat yang menjadi responden penulis. Dari penjelasan responden menerangkan bahwa sepeninggal kedua orang tua mereka, telah meninggalkan harta yakni berupa sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Ibu Jamilah dan persawahan. Mengenai harta warisan yang telah tinggalkan oleh kedua orang tua mereka, pada saat itu harta tersebut dibagi rata, namun sebelumnya mereka telah sepakat sebelum harta warisan yang ditinggalkan dibagi berdasarkan hukum kewarisan yakni hukum *farâidh*. Setelah mereka sudah mengetahui bagian mereka masing-masing yang sudah ditentukan menurut hukum waris, barulah mereka sepakat semua harta yang ditinggalkan tersebut dibagi sama rata. Dengan alasan bahwa agar tidak ada menimbulkan kesalahpahaman serta tidak adanya sifat saling iri satu sama lain, bahkan responden mengatakan kasian orang tua dalam kubur, melihat anaknya *batumburan* (cekcok) sesama *dangsanak* (para ahli waris). Sehingga harta tersebut dibagi sama rata bagian yang telah diterima masing-masing para ahli waris, dari hasil kesepakatan tersebut. Mereka masing-masing mendapatkan tanah persawahan sebanyak 20 borongan, terkecuali Ibu Jamilah yang mendapatkan tanah persawahan sebanyak 30 borongan,⁴ yang tanah persawahan sebanyak 20 borongan merupakan jatah dari Jamilah sedangkan yang 10 borongan lagi menjadi harta tunggu haul. Untuk tanah persawahan yang 10 borongan yang dijadikan harta tunggu haul ini diserahkan kepada Jamilah untuk dikelola setiap tahunnya. Sedangkan rumah yang ditinggalkan

⁴1 borongan tanah persawahan diukur berdasarkan ukuran meter yaitu 17 meter dikali 17 meter sama dengan 289 meter.

yang saat ini ditempati oleh Ibu Jamilah, responden menjelaskan bahwa mereka sepakat diserahkan dengan saudaranya Jamilah anak yang ketiga, dan juga mereka bersepakat bahwa ketika akan sampai waktu masa haul setiap tahunnya. Maka akan dilaksanakan untuk menghauli kedua orang tua mereka ditempat rumah tersebut. Adapun menyangkut mengenai biaya pelaksanaan haulan yang setiap tahunnya dilaksanakan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Jamilah anak yang ketiga. Dari hasil keterangan yang telah disampaikan oleh responden kepada penulis bahwa:

- 1) Harta yang telah diwariskan oleh almarhum Bapak H. Mastur dan almarhumah Ibu Mastainah kepada para ahli waris berupa 1 (satu) buah rumah dan tanah persawahan sebanyak 90 borongan.
- 2) Sebelum harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris, para ahli waris sepakat dihitung atau dibagi berdasarkan hukum kewarisan.
- 3) Hasil kesepakatan masing-masing dari para ahli waris, bahwa harta warisan dibagi sama rata. Masing-masing mendapatkan tanah persawahan sebanyak 20 borongan.
- 4) Berupa tanah persawahan sebanyak 10 borongan dijadikan harta tunggu haul, yang diserahkan dan dikelola sepenuhnya kepada Jamilah.

b. Kasus Kedua

Pada kasus kedua ini, penulis melakukan riset langsung menemui Ibu

Sam'iyah⁵. Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Sam'iyah memamparkan bahwa orang tua responden yaitu almarhum Hasan meninggal pada tahun 2008 dan almarhumah Nuriah meninggal pada tahun 2018. Telah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang, 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Diantaranya Ibu Jurniah anak yang pertama, Anang Masran anak yang kedua, Ali Ridho anak yang ketiga, Hamni anak yang keempat, Sam'iyah anak yang kelima dan Jumri adalah anak yang keenam. Responden menceritakan kepada penulis sepeninggal kedua orang tua mereka, mengenai harta warisan yang telah ditinggalkan yaitu berupa tanah persawahan yang lumayan cukup banyak yang diperkirakan sekitar 180 borong tanah persawahan. Namun sebelum adanya pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris, responden menyampaikan bahwa dari semua harta warisan tersebut yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka untuk dibagi terlebih dahulu disisihkan sebanyak 40 % dari seluruh harta warisan itu untuk harta tunggu haul yakni untuk menghauli kedua orang tua mereka, hal ini berdasarkan kesepakatan kekeluargaan anantara mereka bersama. Setelah harta warisan ini disisihkan untuk harta tunggu haul yang sisa harta warisan berupa tanah persawahan tersebut yaitu sekitar 60 % dari harta tanah persawahan⁶, barulah mereka para ahli waris

⁵ Dilaksanakan pada hari Minggu 6 Nopember 2022 di rumah responden.

⁶ Penj. Dari harta berupa tanah persawahan sebanyak 180 borong ini, dengan adanya pembagian sebelumnya berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah kekeluargaan diantara masing-masing ahli waris. Yaitu dengan adanya hitungan persen dari semua harta yang ditinggalkan berupa pemilahan antara harta warisan yang dibagi dan harta tunggu haul. Adapun untuk harta warisan sebanyak 60 persen disisihkan dari tanah persawahan sebanyak 180 borong, sedangkan 40 persennya disisihkan untuk harta tunggu haul. Kalau dirinci berdasarkan jumlah seluruh harta yaitu dari 180 borong tanah persawahan dengan dikali hitungan sebanyak

sepakat untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk mendapatkan bagiannya. Mengenai dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini, responden menyampaikan kepada penulis bahwa harta dibagi berdasarkan hukum kewarisan dulu yaitu hukum *farâidh*. Namun, untuk itu dari sisa harta tersebut tetap dibagi sama rata yang berdasarkan musyawarah kesepakatan kekeluargaan dari masing ahli waris. Adapun menyangkut mengenai harta tunggu haul yang terlebih dahulu disisihkan sebanyak 40 % dari seluruh harta yang ditinggalkan yang sebelum dibagi kepada masing-masing ahli waris. Yaitu sebanyak 72 borong tanah persawahan ini yang dijadikan harta tunggu haul, tanah ini responden jelaskan kepada penulis di kelola dan dipelihara secara bergiliran dari masing-masing ahli waris setiap tahunnya, dimana hasil dari tanah persawahan tersebut digunakan untuk menghauli kedua orang tua mereka. Dari harta tunggu haul ini yang disisihkan dari sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, mereka (para ahli waris) berdasarkan alasan dan hasil musyawarah kesepakatan bahwa:

- 1) Agar tidak adanya saling beralasan diantara mereka, bahwa dana untuk menghauli kedua orang tua tidak memiliki dana pada saat pelaksanaan haulan setiap tahunnya.
- 2) Agar menghindari tidak adanya saling iri satu sama lain, apabila masing-masing ahli waris saling bantu-membantu dalam hal dana

40 persen untuk harta tunggu haul, maka sebanyak 72 borong tanah persawahan yang disisihkan untuk harta tunggu haul. Sedangkan harta warisan yang disisihkan sebanyak 60 persen dari 180 borong tanah persawahan tersebut, maka dari hasil perkalian tersebut menghasilkan sebanyak 108 borong tanah persawahan. Maka dari harta waris sebanyak 108 borong tanah persawahan inilah yang telah dibagi sama rata kepada masing-masing ahli waris.

untuk pelaksanaan haul.

- 3) Dengan disisihkannya sebagian harta tunggu haul tersebut, sehingga memudahkan dalam berfikir bagi para ahli waris ketika sampai saatnya pelaksanaan haul.
- 4) Agar menghindari dan menjaga dikemudian hari, jangan sampai adanya saling berhutang kepada orang lain, disebabkan hanya untuk kegiatan pelaksanaan haul untuk orang tua.

2. Desa Sungai Bangkal

Kunjungan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah di wilayah Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dari informasi awal yang penulis temukan berasal informasi dari Bapak Rahmadi⁷ yang beralamat di Desa Sungai Bangkal Rt.03, informan merupakan salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut. Dimana informan telah memberikan beberapa informasi kepada penulis yang berkaitan dengan adanya pembagian kewarisan yang didalamnya terdapat mengenai harta tunggu haul yang berada di wilayah Desa sungai Bangkal. Dari informasi yang diberikan oleh Bapak Rahmadi kepada penulis ini, ada 2 (dua) kasus penulis temukan di wilayah ini yakni Keluarga Bapak H. Antung dan Keluarga Bapak H. Rustam.

Dari 2 (dua) kasus selanjutnya dari desa yang berbeda, sebagaimana

⁷Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 di rumah informan.

penulis terangkan dibawah ini sebagai berikut:

a. Kasus Ketiga

Dari cerita kasus ketiga ini, penulis telah menemui salah satu pewaris yang didalamnya adanya terdapat harta tunggu haul pada pelaksanaan pembagian kewarisan, yaitu Ibu Jami'atul Huda⁸. Dalam hal ini, Ibu Jami'atul Huda menceritakan kepada penulis, mengenai pelaksanaan pembagian kewarisan didalam keluarga. Bahwa sepeninggal kedua orang tua responden yaitu almarhum Bapak H. Antung dan almarhumah Ibu Hj. Nuriah yang memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan diantaranya Sadri umur 70 tahun anak yang pertama, Darsani umur 67 tahun anak yang kedua, Masrani umur 64 tahun anak yang ketiga, Samudera umur 61 tahun anak yang keempat, Jami'atul Huda umur 57 tahun anak yang kelima dan Ahmad Zaini umur 54 tahun anak yang keenam. Dari semua saudara yang 6 (enam) orang ini masing-masing sudah berkeluarga dan mempunyai tempat tinggal sendiri, termasuk responden sendiri. Adapun mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, dalam hal ini pihak keluarga (para ahli waris) telah bersepakat terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada masing-masing para ahli waris, bahwa seluruh harta yang ditinggalkan yakni berupa tanah persawahan kurang lebih 85 borong tanah persawahan tersebut. Disisihkan sebanyak 20 borong tanah persawahan untuk harta tunggu haul,

⁸ Dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 dirumah responden.

sedangkan sisanya dibagi rata berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan kekeluargaan diantara masing-masing para ahli waris tanpa didahulukan menurut aturan hukum waris atau berdasarkan hitungan hukum *farâidh*. Adapun mengenai harta tunggu haul tersebut dikelola dan dipelihara oleh Ibu Jami'atul Huda (responden), dari hasil panen ini di gunakan untuk keperluan haulan orang tua mereka yang setiap tahunnya rutin dilaksanakan. Hal ini didasari oleh pihak para ahli waris bahwa:

- 1) Untuk menjaga dan persiapan terlebih dahulu, agar nantinya ketika tiba saat pelaksanaan haulan orang tua baik dari segi pendanaan maupun yang lainnya sudah dipersiapkan sejak awal.
- 2) Untuk menghindari tidak adanya, khususnya dalam segi pendanaan masalah peminjaman dana untuk haul dengan orang lain. Apalagi yang dihauli untuk kedua orang tua.
- 3) Untuk meringankan para ahli waris dengan adanya harta tunggu haul ini, sehingga kedua orang tua dapat dihauli setiap tahun.

b. Kasus Keempat

Kunjungan yang telah dilaksanakan penulis pada kasus keempat ini, masih berada di wilayah Desa Sungai Bangkal Kecamatan Sungai Tabuk. Pada penelitian ini penulis juga menemui salah satu responden, yang bernama Ibu Siti Mursidah⁹ umur kurang lebih 44 tahun, yang kesahariannya

⁹ Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di rumah responden.

merupakan sebagai ibu rumah tangga yang juga terdapat adanya pelaksanaan pembagian kewarisan terkait mengenai harta tunggu haul. Dalam penelilitan ini responden, menceritakan kepada penulis bahwa kedua orang tua responden bernama Bapak H. Rustam yang meninggal pada tahun 2010 dan Ibu Hj. Siti Ramlah meninggal pada tahun 2013. Yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Rahmadi umur 46 tahun anak yang pertama, Siti Mursidah (responden) umur 44 tahun anak yang kedua dan Ahmad Hamdani umur 41 tahun anak yang ketiga. Mengenai hal dalam pembagian warisan, bahwa pihak ahli waris sebelumnya terlebih dahulu mengacu kepada sistem pembagian hukum waris yakni pembagian secara hitungan *farâidh*, bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian. Setelah dilaksanakan pembagian harta warisan ini berdasarkan ketentuan hitungan *farâidh* dengan masing-masing ahli waris sudah mengetahui kadar pembagiannya. Namun kemudian para ahli waris bersepakat dari hasil musyawarah dengan sistem kekeluargaan, bahwa harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua yakni berupa tanah persawahan kurang lebih sekitar 100 borong tanah persawahan. Dari harta warisan tersebut terlebih dahulu disisihkan untuk harta tunggu haul yakni sebanyak 40 borong tanah persawahan, dari hasil panen tanah tersebut digunakan untuk persiapan kedepannya guna menghauli kedua orang tua setiap tahunnya. Sedangkan sisa harta tanah tersebut baru dibagi rata kepada masing-masing para ahli waris, untuk tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul (tanah persawahan) dari ahli waris tersebut

dikelola dengan sistem disewakan kepada orang lain, dengan menerima hasil sewa sebanyak 2 baleg padi perborongan. Dari hasil seluruh sewa inilah dari 2 baleg perborong dikali 40 borongan yaitu sebanyak 80 baleg padi yang diterima, sebagian dijual untuk biaya keperluan pembelian pelaksanaan haulan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dan dilaksanakan oleh para ahli waris didasarkan karena:

- 1) Para ahli waris menjaga dan mengutamakan bahwa untuk menghauli orang tua tetap rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
- 2) Dengan adanya harta tunggu haul ini lebih memudahkan dan meringankan ketika sudah sampai waktu masa haul dalam hal segi pendanaan kegiatan haul setiap tahun.
- 3) Menghindari dan menjaga supaya jangan adanya berhutang kepada orang lain, hanya untuk pelaksanaan kegiatan haul, apalagi yang dihauli adalah orang tua.
- 4) Takut memakan harta waris karena tidak berkah, maksudnya adalah jika hanya ingin menikmati hartanya saja, tanpa menghiraukan si almarhum, seperti halnya dalam berhadiah untuk si almarhum, hal ini dikhawatirkan harta itu akan tidak bisa berkembang saat dikelola dan langsung habis.

3. Desa Sungai Tabuk Keramat

Dalam penelitian selanjutnya penulis melakukan kunjungandi wilayah Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk.

Sebelum penulis melakukan penelitian kepada para responden yang dijadikan sebagai sumber data mengenai harta tunggu haul, data tersebut penulis peroleh dari informan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan harta warisan yang didalamnya adanya untuk harta tunggu haul. Adapun informan sekaligus responden yang memberikan informasi kepada penulis pada saat konfirmasi dilapangan adalah Bapak H. Irin¹⁰ yang beralamat di Desa Sungai Tabuk Keramat Rt. 001, beliau pernah diangkat menjabat menjadi penghulu selama kurang lebih 10 Tahun sebelum adanya penghapusan penghulu pada saat itu dan sekaligus tokoh masyarakat diwilayah tersebut. Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini Bapak H. Irin telah memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan pembagian kewarisan yang didalamnya adanya yang melibatkan harta tunggu haul yang diambil dari harta warisan tersebut. Dari hasil informasi yang diberikan informan kepada penulis, bahwa di wilayah Desa Sungai Tabuk Keramat telah ditemukan 2 (dua) kasus yang penulis ambil sebagai sumber data dalam penelitian ini.

a. Kasus Kelima

Pada penelitian kasus kelima ini, penulis melakukan kunjungandi wilayah Desa Sungai Tabuk Keramat. Penulis berkunjung kepada salah satu responden untuk melakukan penelitian mengenai harta waris tunggu haul, yaitu dengan Ibu Aluh¹¹ yang merupakan salah satu ahli

¹⁰ Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 di rumah informan.

¹¹ Dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2022 dirumah responden.

waris yang adanya harta warisan yang disisihkan untuk tunggu haul. Dalam hal ini responden menerangkan kepada penulis, bahwa orang tua yaitu almarhum Salim dan almarhumah Nuriyah pada saat itu tidak ada harta yang diwariskan atau dibagi kepada kami (ahli waris), hanya berupa tanah persawahan yang ditinggalkan kurang lebih 17 borong tanah persawahan. Adapun almarhum Salim memiliki 4 orang anak, yaitu H.M. Aini, Norbayah, Miyah dan Aluh. Sehingga pada saat itu bahwa tanah persawahan sebanyak 17 borong tersebut, dari pihak para ahli waris bersepakat secara musyawarah kekeluargaan bahwa tanah persawahan yang tinggalkan oleh orang tua tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris, seandainya pun tidak memadai untuk dibagi. Jadi dari hasil kesepakatan tersebut bahwa tanah persawahan itu dijadikan untuk harta tunggu haul, yang mana nantinya hasil produksi dari tanah itu akan digunakan untuk keperluan menghauli orang tua. Dan sampai saat ini tanah persawahan yang dijadikan harta tunggu haul, telah diserahkan kepada pihak ketiga/orang lain untuk disewakan dan mengelola setiap tahunnya, yaitu kepada Ibu Samnah. Dimana pihak ahli waris hanya menerima manfaatnya saja dari hasil tanah persawahan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) baleg perborong dikali 17 borong yaitu 34 baleg padi yang diterima setiap tahunnya. Dari hasil sewa ini pihak ahli waris juga bersepakat bahwa yang akan menerima dan digunakan untuk keperluan kegiatan haul orang tua diserahkan kepada Ibu Aluh. Sebagian dari hasil sewa ini responden menjelaskan bahwa dari 34 baleg padi ini dipergunakan ketika sampai waktunya untuk kegiatan haulan, yaitu sebagian dijual yang mana hasil dari

penjualan padi tersebut digunakan untuk biaya keperluan haulan dan sebagiannya juga sebagai bahan pokok yaitu dijadikan beras untuk kegiatan haulan tersebut Hal ini dilakukan oleh pihak ahli waris didasarkan karena:

- 1) Harta peninggalan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul, sebagai antisipasi kedepannya agar menjaga ketika sampai waktu haul ada biaya yang digunakan untuk keperluan kegiatan haul orang tua.
- 2) Bahwa dari pihak masing-masing keluarga dari ahli waris dari segi ekonomi atau biaya hidup masih belum berkecukupan, sehingga ketika dengan adanya harta yang tidak bagi tersebut yang dijadikan harta tunggu haul sangat membantu dari segi biaya pada saat waktu haul setiap tahunnya.
- 3) Untuk menjaga dan menghindari jangan sampai terjadi adanya berhutang kepada orang lain hanya untuk mengadakan kegiatan haul, apalagi untuk haul orang tua.

b. Kasus Keenam

Pada penelitian selanjutnya penulis melakukan penelitian masih berada di wilayah Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk. Dalam penelitian ini, penulis telah mendatangi salah seorang yang juga adanya terdapat pembagian kewarisan yang didalamnya ada pembagian untuk harta tunggu haul yaitu Bapak H. Irin¹². Dalam hal ini Bapak H. Irin

¹² Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 di rumah.

menjelaskan kepada penulis bahwa sepeninggal kedua orang tua yaitu almarhum H. Abdussamad dan almarhumah Hj. Arum, yang mana kedua orang tua dari responden yang meninggalnya kurang lebih dari 20 tahun yang lalu. Dimana memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya Hj. Muizah umur 74 tahun, H. Sonhadi umur 72 tahun dan H. Irin umur 68 tahun. Pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan yakni berupa tanah persawahan, adapun mengenai tatacara pembagian harta warisan pada saat itu dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perhitungan menurut hukum waris atau secara hitungan *farâidh*. Hal ini dilakukan oleh masing-masing ahli waris agar terlebih dahulu untuk menghindari dan mengetahui kadar bagiannya masing-masing supaya nantinya pada saat pembagian tidak ada saling kecemburuan tentang masalah jatah yang didapat pada saat menerima harta warisan. Ketika setelah dilaksanakan pembagian harta warisan secara perhitungan *farâidh* dan sudah mengetahui kadar jatah bagian harta yang diterima, maka akhirnya pihak keluarga (masing-masing ahli waris) bermusyawarah secara kekeluargaan dan bersepakat bahwa harta warisan tersebut dibagi secara rata kepada masing-masing ahli waris untuk menerima bagian harta warisan. Namun sebelumnya, pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masing-masing ahli waris, bahwa dari harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah persawahan tersebut. Dari pihak masing-masing ahli waris juga bersepakat sebelum dibagi rata kepada masing-masing ahli waris bahwa dari sebagian harta itu disisihkan terlebih dahulu untuk harta tunggu haul, dimana dari harta yang disisihkan

tersebut sebanyak 25 borong tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul dan harta tungu haul ini sampai sekarang sesuai dengan kesepakatan bersama dari pihak ahli waris bahwa harta tersebut diserahkan dan dikelola kepada pihak ketiga untuk dilakukan penggarapan setiap tahunnya, sehingga pihak ahli waris hanya menerima hasil sewa yang dihasilkan dari penggarapan tanah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak para ahli waris dikarenakan:

- 1) Bahwa dengan adanya harta tunggu haul ini lebih memudahkan bagi ahli waris ketika tibanya waktu pelaksanaan haul.
- 2) Untuk menghindari dan menjaga agar supaya tidak adanya meminjambiaya kepada orang lain, hanya untuk menghauli orang tua.
- 3) Sebagai tanda bakti anak (pihak ahli waris) kepada kedua orang tua, yaitu hanya dengan cara menghauli orang tua yang tetap rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
- 4) Dan sudah menjadi tradisi pihak keluarga, bahwa harta warisan yang ditinggalkan sebelum dibagi kepada pihak ahli waris bahwa harta tersebut harus disisihkan sebagian harta terlebih untuk menjadi harta tunggu haul.

4. Desa Paku Alam

Pada penelitian selanjutnya penulis melaksanakan penelitian dan melakukan kunjungan di wilayah Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, dalam penelitian observasi ini penulis terlebih dahulu menemui Bapak H.

Kastalani¹³ yang merupakan informan penulis dan juga merupakan salah satu staf pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sungai Tabuk yang telah memberikan informasi-informasi kepada penulis yang berkaitan pembagian harta waris yang di dalamnya adanya berkaitan dengan harta tunggu haul. Dari hasil informasi yang telah diberikan informan kepada penulis, telah ditemukan ada 2 (dua) kasus yang menerapkan pembagian harta warisan yang didalamnya adanya untuk harta tunggu haul, sebagaimana penulis terangkan dibawah ini:

a. Kasus Ketujuh

Selanjutnya penulis masih melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, namun lokasinya yang berbeda yaitu di Desa Paku Alam. Pada penelitian kasus ketujuh ini penulis melakukan kunjungan berikutnya kerumah salah seorang yang merupakan ahli waris yaitu Ibu Hj. Mariatul¹⁴ yang adanya berkaitan mengenai harta tunggu haul. Dalam hal ini Ibu Hj. Mariatul memberikan keterangan kepada penulis, bahwa pada saat sepeninggal orang tua yaitu almarhum H. Abdul Ghani dan almarhumah Hj. Lamrah yang telah memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya Hj. Lamsiah umur 65 tahun, H. Lukman umur 60 tahun, Hj. Mariatul umur 57 tahun dan Ahmad umur 55 tahun. Adapun mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada saat itu dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan

Rt. 001 ¹³ Dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2022 dirumah informan Desa Paku Alam

¹⁴ Dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2022 dirumah.

kesepakatan bersama dari pihak para ahli waris, bahwa harta yang dibagi berupa tanah persawahan kurang lebih dari 400 borong tersebut dibagi sama kepada pihak ahli waris untuk menerima bagiannya masing-masing, tanpa adanya perbedaan jatah bagian baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan pihak ahli waris untuk menghindari adanya kecemburuan serta menjaga agar jangan sampai terjadinya sifat hiri atau kedengkian sesama para ahli waris yang mengakibatkan dikemudian harinya terpecah belah keluarga atau bahkan terjadinya keributan yang pada akhirnya memicu pada kontak fisik hanya disebabkan dalam permasalahan jatah bagian dalam pembagian harta warisan dalam keluarga. Dan hal ini dipandang sangat tidak baik bagi keluarga dan bahkan juga memandang kepada orang tua yang sudah meninggal, sehingga jangan sampai terjadi seperti demikian yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga. Kemudian pada saat itu sebelum terlaksananya pembagian harta warisan yang dibagi kepada pihak ahli waris, bahwa dari pihak ahli waris telah diamanahi kedua orang tua mereka sewaktu masih ada yaitu bahwa tanah persawahan yang ditinggalkan jangan dibagi habis kepada pihak ahli waris, tetapi harus disisihkan terlebih dahulu untuk orang tua sebagai tanah tunggu haul. Sehingga pada saat itu, untuk pelaksanaan pembagian harta warisan terlebih dahulu pihak ahli waris bersepakat untuk menyisihkan harta tersebut sebanyak 40 borong tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak ahli waris, barulah setelah itu sisa harta dari 400 borong tanah persawahan tersebut dapat dibagi rata kepada pihak masing-

masing ahli waris. Dalam pengelolaan harta tunggu haul ini pihak ahli waris juga bersepakat diserahkan kepada Ahmad untuk mengelola dan memelihara tanah persawahan tersebut, kemudian hasil dari tanah tersebut digunakan untuk keperluan biaya kegiatan haul yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya.

Hal ini dilakukan oleh pihak ahli waris didasarkan dengan alasan:

- 1) Merupakan tradisi pihak keluarga yang sudah dilaksanakan sejak dulu, bahwa kesepakatan terhadap harta peninggalan akan disisihkan untuk dijadikan sebagai harta tunggu haul.
- 2) Merupakan amanah atau pesan dari orang tua terhadap pihak ahli waris yang ditinggalkan sebelum terjadinya pembagian harta warisan terlebih dahulu disisihkan dari harta tersebut untuk dijadikan sebagai harta penunggu haul/tunggu haul.
- 3) Menjaga dan mengantisipasi dikemudian hari agar jangan sampai tidak terlaksananya pelaksanaan haulan disebabkan tidak adanya dana/biaya untuk menghauli orang tua
- 4) Sebagai tanda bakti pihak ahli waris terhadap orang tua, dan apalagi harta tersebut merupakan hasil jerih payah yang dihasilkan selama masih hidup, sehingga perlu disisihkan untuk dijadikan sebagai harta tunggu haul.

b. Kasus Kedelapan

Dalam penelitian selanjutnya penulis masih berada di wilayah Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, dalam penelitian ini penulis telah mengunjungi salah satu ahli waris yang mana dalam penerapan pembagian

harta warisan tersebut juga adanya harta untuk tunggu haul, salah satu dari ahli waris yang penulis kunjungi ini yaitu Bapak Baihaki¹⁵. Dalam kunjungan tersebut Bapak Baihaki menjelaskan kepada penulis terkait dalam pembagian harta warisan yang dilaksanakan dalam keluarga dan termasuk juga mengenai harta yang dijadikan sebagai harta tunggul haul. Pada waktu ketika orang tua kami sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu yaitu bernama almarhum H. Adnan dan almarhumah Hj. Hadijah, waktu itu harta yang ditinggalkan hanya berupa tanah persawahan kurang lebih sekitar 150 borong. Ketika pada saat dilaksanakan pembagian harta tersebut, terlebih dahulu kami (para ahli waris) hanya ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Hj. Dariah anak yang pertama, H. Anang Jaini anak yang kedua, dan saya sendiri Baihaki (responden) anak yang ketiga. Bahwa pada saat itu harta warisan dalam pelaksanaan pembagian harta, terlebih dahulu dibagi dan dihitung menurut cara perhitungan hukum *farâidh*. Hal ini dilakukan agar para ahli waris terlebih dahulu sudah mengetahui kadar jatah masing-masing yang akan didapatkan dalam harta warisan, dan juga agar menghindari akan terjadinya kesalahpahaman antara para ahli waris akan jumlah harta yang akan diterima. Setelah para ahli waris sudah bersepakat dan mengetahui akan jumlah harta yang diterima berdasarkan perhitungan yang dilakukan menurut hitungan hukum *farâidh*, maka setelah itu juga para ahli waris bersepakat secara kekeluargaan bahwa harta tersebut agar dibagi secara kekeluargaan, yaitu dibagi berdasarkan secara merata atau dibagi sama. Namun sebelum harta itu

¹⁵ Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 November 2022 dirumah.

dibagi rata kepada para ahli waris, pada waktu orang tua masih hidup telah berpesan kepada responden yaitu Bapak Baihaki, bahwa tanah persawahan sekitar 20 borong jangan diapa-apai bahwa tanah tersebut nantinya akan dijadikan untuk harta tunggu haul. Dikarenakan akan adanya pesan dari orang tua semasa hidup kepada responden maka oleh karena itu, pihak ahli waris yang lainnya telah bersepakat tidak membagi harta tersebut dan dijadikan sebagai harta tunggu haul sampai saat ini. Sehingga dari sisa harta itulah baru dibagi sama kepada para ahli waris, sedangkan harta yang dijadikan sebagai harta tunggu haul yang merupakan amanah orang tua tersebut pihak ahli waris juga bersepakat bahwa tanah tunggu haul itu, diserahkan dan dikelola sepenuhnya kepada responden (Baihaki) untuk dimanfaatkan. Kemudian hasil dari pengelolaan tanah itulah akan digunakan untuk biaya keperluan akan menghauli orang tua. Hal ini dilakukan oleh pihak ahli waris didasarkan kepada:

- 1) Takut akan kualat atau tidak berkah apalagi amanah dari orang tua, akan pesan terhadap harta yang diamanahi harus ditinggal untuk dijadikan sebagai harta tunggu haul.
- 2) Sebagai tanda bakti pihak ahli waris terhadap orang tua, yaitu hanya dengan cara menghauli setiap tahun.
- 3) Hal ini dilakukan memang sudah menjadi tradisi pihak keluarga, bahwa sebelum harta itu dibagikan harus ada sebagian harta disisihkan untuk dijadikan sebagai harta tunggu haul, baik itu apakah sebelumnya amanah atau pesan dari orang tua dan atau juga berdasarkan

kesepakatan pihak para ahli waris terhadap harta tunggu haul.

5. Desa Sungai Pinang Baru

Dalam penelitian selanjutnya penulis melakukan kunjungan di Desa Sungai Pinang Baru yang merupakan masih dalam wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Pada penelitian ini penulis telah mendatangi yang merupakan salah satu informan yang sebelumnya telah memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Salah satu informan yang penulis temui ini adalah Guru H. Mawardi Isa¹⁶ beliau adalah merupakan Ketua MUI Kecamatan Sungai Tabuk yang masih menjabat sampai saat ini. Berkaitan dengan hal apa yang penulis akan teliti selanjutnya terutama di Desa Sungai Pinang Baru ini, pada observasi dan informasi awal yang telah diberikan oleh Guru H. Mawardi Isa kepada penulis, ada dua kasus penulis dapatkan yang berkaitan pembagian harta warisan yang didalamnya adanya harta yang dijadikan sebagai tunggu haul. Dari kedua kasus tersebut dapat penulis uraikan dibawah ini sebagai berikut:

a. Kasus Kesembilan

Pada penelitian kasus selanjutnya penulis telah melakukan kunjungan di desa Sungai Pinang Baru wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, dalam penelitian ini penulis telah mengunjungi salah satu dari pihak ahli waris yang merupakan akan penulis teliti. Salah satu ahli waris penulis temui ini adalah

¹⁶Dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dirumah.

Ibu Rukayah¹⁷, dalam penelitian ini responden menceritakan kepada penulis tentang cara pembagian harta warisan dalam keluarga responden. Dalam penelitian ini responden menjelaskan bahwa almarhum Muhammad Isa dan almarhumah Hj. Kamariah yang merupakan orang tua dari responden. Dimana pada saat itu pihak ahli waris ditinggalkan ada 6 (enam) orang bersaudara yaitu H. Mawardi, H. Hadri, Usup, Rukayah (responden) dan Basuni. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian harta pada saat itu terlebih dilakukan dengan perhitungan menurut hitungan hukum *farâidh*. Hal ini menurut pihak ahli waris agar terlebih dahulu masing-masing pewaris harus mengetahui lebih dulu bagian yang diterima berdasarkan syariat. Sehingga dari hal ini pihak ahli waris tidak menginginkan jangan sampai melanggar ketentuan hukum syariat yang berlaku serta tidak adanya diantara sesama pewaris yang merasa lebih dirugikan dalam hal jatah yang diterima. Setelah selesai pembagian yang dilaksanakan menurut perhitungan yang berdasarkan ketentuan hukum *farâidh* oleh pihak ahli waris, maka pada saat itu juga dilakukan musyawarah secara kekeluargaan mengenai pembagian harta warisan. Bahwa pihak ahli waris bersepakat untuk harta tersebut dibagi secara sama tanpa membedakan jatah bagian yang diterima baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Adapun harta yang dibagi berupa tanah persawahan yang masing-masing pihak ahli waris mendapatkan kurang lebih sekitar 25 borong. Adapun mengenai tunggu haul, pihak ahli waris sebelumnya telah bersepakat bahwa dari sebagian harta yang akan dibagi

¹⁷Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dirumah.

terlebih dahulu disisihkan kurang lebih 20 borong tanah persawahan untuk dijadikan harta tunggu haul. Dimana harta tersebut diserahkan dan dikelola oleh salah satu pihak ahli waris yaitu kepada responden sendiri, dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan menghauli orang tua. Hal ini dilakukan oleh pihak ahli waris dikarenakan:

- 1) Bahwa perlu adanya harta yang dijadikan sebagai harta tunggu haul, apabila harta dibagi habis kepada pihak ahli waris. Maka dikemudian harinya dari baik segi biaya akan terkendala untuk menghauli orang tua.
- 2) Sebagai tanda bakti seorang anak terhadap orang tua, yaitu dengan cara menghauli yang rutin ketika sampai waktu masa haul dilaksanakan.
- 3) Sebagai antisipasi dan menjaga agar dikemudian hari ketika sampai waktu masa haul tidak terkendala dari segi hal biaya.
- 4) Menghindari jangan sampai terjadinya berhutang kepada pihak lain hanya karena untuk melaksanakan haul, apalagi yang dihauli adalah orang tua sendiri.

b. Kasus Kesepuluh

Dalam penelitian pada kasus kesepuluh ini, penulis melakukan riset penelitian masih berada di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk. Pada penelitian ini penulis melakukan kunjungan sekaligus berkunjung kepada salah seorang pihak ahli waris sebagaimana sebelumnya

telah diinformasikan oleh informan kepada penulis. Adapun pihak ahli waris yang penulis temui ini adalah Bapak Rani¹⁸ yang beralamat di Desa Sungai Pinang Baru Rt. 001. Dalam hal penelitian riset ini, responden merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Bapak Muhidin dan almarhumah Ibu Jamilah, dimana responden ini hanya memiliki 3 (tiga) orang saudara diantaranya Arbain, Sani dan Rani yang merupakan sebagai responden dalam penelitian pada kasus ini. Pada waktu itu, mengenai pembagian harta warisan ketika itu bahwa harta yang dibagi hanya berupa tanah persawahan, namun sebelum harta tersebut dibagi kepada pihak masing-masing ahli waris. Terlebih dahulu pihak ahli waris bersepakat untuk menyisihkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai tunggu haul, yang nantinya digunakan untuk keperluan biaya untuk menghauli orang tua. Apabila harta tersebut langsung dibagi habis kepada pihak ahli waris tanpa adanya disisihkan untuk tunggu haul, maka kemudian harinya akan kesulitan dalam segi biaya dan kemungkinan kemudian harinya tidak dapat melaksanakan untuk menghauli orang tua secara rutin setiap tahun dikarenakan hartanya habis dibagi kepada pihak pewaris. Oleh karena itu, setelah disisihkan sebagian harta sebanyak 15 borong tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul. Barulah pihak ahli waris menyepakati untuk membagi harta tersebut, karena pihak ahli waris hanya berjumlah 3 (tiga) orang dan semuanya adalah laki-laki, maka secara hitungan hukum *farâidh* mendapatkan bagian sama. Sehingga pada waktu itu masing-masing

¹⁸Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di rumah responden.

pihak ahli waris tetap bersepakat secara kekeluargaan bahwa harta yang sudah disisihkan untuk tunggu haul dibagi secara sama rata kepada masing-masing pihak pewaris dengan mendapatkan bagian yang sama. Adapun mengenai harta yang dijadikan sebagai tunggu haul, dalam hal ini pihak ahli waris menyepakati diserahkan kepada saudara Rani (responden) untuk dikelola dan bertanggung jawab sepenuhnya dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan biaya menghauli orang tua setiap tahun. Hal demikian ini dilakukan oleh pihak pewaris dikarenakan bahwa:

- 1) Dengan adanya untuk tunggu haul ini sangat lebih memudahkan dan meringankan dalam hal segi biaya bagi pihak pewaris ketika sampai waktunya masa haul yang dilaksanakan.
- 2) Apabila sebagian harta peninggalan tidak disisihkan untuk tunggu haul, kemungkinan dikemudian harinya akan kesulitan dan bahkan tidak bisa melaksanakan haul orang tua yang disebabkan dana untuk biaya acara tersebut tidak ada karena harta habis dibagi kepada pihak pewaris.
- 3) Menghindari dan mengantisipasi agar jangan sampai meminjam biaya untuk kegiatan haul kepada orang lain, apalagi yang dihauli adalah orang tua.
- 4) Sebagai tanda bakti pewaris kepada orang tua, hanya dengan cara melaksanakan kegiatan haul secara rutin setiap tahun.
- 5) Merupakan tradisi pihak keluarga sejak dulu, bahwa harus disisihkan harta untuk dijadikan sebagai tunggu haul yang nantinya digunakan

untuk keperluan dan biaya pelaksanaan haul.

Dari hasil semua penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yakni sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang telah ditemukan dan terbagi kepada beberapa desa diwilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kasus	Dasar Pembagian		Tunggu Haul		Alasan
	Hukum waris	Hukum Adat	Harta (Uang)	Tanah	
I	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepakatan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	10 Borong tanah Persawahan yang diserahkan dan dikelola oleh salah satu pihak ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan pihak para ahli waris - Menghindari akan adanya berhutang kepada pihak lain. - Memudahkan dan meringankan dalam hal biaya untuk kegiatan haul.
II	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepakatan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	72 Borong Tanah Persawahan yang diserahkan dan dikelola oleh salah satu pihak ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesepakatan untuk harta tunggu haul sebanyak 40% - Menghindari akan adanya iri dengki sesama pihak ahli waris terhadap biaya haul. - Memudahkan pihak ahli waris berpikir dalam hal biaya kegiatan haul. - Menghindari akan adanya berhutang kepada pihak lain, hanya untuk biaya haul.
III	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum	Hasil kesepakatan pihak ahli waris bahwa	-	20 Borong Tanah Persawahan yang diserahkan dan dikelola oleh salah satu pihak ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai antisipasi dan persiapan pihak ahli waris dari segi pendanaan - Menghindari akan adanya pinjaman kepada pihak lain.

	<i>farâidh</i>	harta dibagi sama			<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memudahkan dan meringankan pihak ahli waris.
IV	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepa katan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	40 Borong Tanah Persawahan, yang disewakan kepada pihak lain, dengan menerima hasil sewa sebanyak 80 baleg	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan mengutamakan untuk haul orang tua - Memudahkan dan meringankan pihak ahli waris dari segi biaya haul - Menghindari akan adanya berhutang kepada pihak lain. - Takut akan memakan harta waris karena tidak berkah, jika hanya menikmati hartanya saja.
V	-	Hasil kesepa katan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	17 Borong tanah persawahan yang disewakan kepada pihak lain dengan menerima hasil sewa sebanyak 34 baleg padi	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya memiliki 17 borong tanah yang diwariskan. - Antisipasi dan menjaga kedepannya untuk biaya keperluan haul. - Masing-masing pihak ahli waris masih belum berkecukupan dalam hal segi biaya. - Menjaga dan menghindari agar tidak berhutang kepada pihak lain, hanya karena biaya haul.
VI	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepa katan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	Tanah persawahan sebanyak 25 borong yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga dengan menerima hasil sewa	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih mudah bagi pihak ahli waris dalam segi biaya untuk haul orang tua. - Menghindari dan menjaga agar tidak ada meminjam biaya haul kepada pihak orang lain. - Tanda bakti anak kepada orang tua hanya dengan cara mengahauli setiap

					<p>tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tradisi pihak keluarga akan harta warisan sebelum dibagi harus disisihkan menjadi harta tunggu haul.
VII	-	Hasil kesepakatan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	Tanah persawahan sebanyak 40 borong, yang dikelola oleh salah satu pihak ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah orang tua sebelumnya kepada pihak ahli waris, bahwa sebelum harta dibagi harus disisihkan terlebih dahulu untuk tunggu haul. - Merupakan tradisi pihak keluarga yang sudah dilaksanakan secara turun menurun, bahwa harta waris disisihkan untuk harta tunggu haul. - Menjaga dan mengantisipasi dikemudian hari agar pelaksanaan haul tetap rutin dilaksanakan setiap tahun. - Tanda bakti pihak ahli waris kepada orang tua yang sudah meninggal, yang merupakan hasil jerih payah yang dihasilkan selama masih hidup. Jadi perlu untuk harta tunggu haul
VIII	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepakatan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	Tanah persawahan sebanyak 20 borong yang dikelola dari salah satu pihak ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> - Amanah orang tua sebelumnya, bahwa harta sebelum dibagi harus disisihkan untuk harta tunggu haul - Takut akan kualat atau tidak berkah, karena melanggar amanah. - Tanda bakti pihak ahli waris yaitu hanya

					<p>dengan cara menghauli setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tradisi pihak keluarga sejak dulu, bahwa harta sebelum dibagi harus ada harta tunggu haul.
IX	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepa katan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	Tanah persawahan sebanyak 10 borong yang dikelola dari salah satu pihak ahli waris	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya harta yang dijadikan sebagai harta tunggu haul. Apabila harta habis dibagi kepada pewaris, maka akan terkendala dikemudian hari untuk pelaksanaan haul. - Sebagai tanda bakti para pewaris yaitu hanya dengan mengadakan haul secara rutin setiap tahun. - Antisipasi dan menjaga agar jangan sampai waktu haul terkendala dari segi biaya. - Menghindari jangan sampai terjadinya berhutang kepada orang lain, hanya karena melaksanakan haul.
X	Harta sebelum dibagi dihitung menurut hitungan hukum <i>farâidh</i>	Hasil kesepa katan pihak ahli waris bahwa harta dibagi sama	-	Tanah persawahan sebanyak 15 borong dan diserahkan untuk dikelola kepada salah satu pihak pewaris	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tunggu haul sangat memudahkan dan meringankan dalam hal segi biaya bagi pihak pewaris. - Apabila harta peninggalan tidak disisihkan untuk tunggu haul, kemungkinan akan kesulitan dan terkendala sehingga tidak bisa melaksanakan haul, disebabkan dana/harta

					<p>tekah habis dibagi kepada pihak pewaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghindari dan mengantisipasi agar jangan sampai meminjam biaya kepada pihak lain hanya karena untuk kegiatan haul. - Sebagai tanda bakti akan kepada orang tua, yaitu hanya dengan cara mengadakan haul secara rutin. - Merupakan tradisi pihak keluarga sejak dulu, harus adanya disisihkan harta untuk dijadikan sebagai tunggu haul.
--	--	--	--	--	---

Dari hasil penelitian yang penulis temukan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang berkaitan tentang harta warisan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagaimana yang penulis uraikan dalam klasifikasi diatas, dari 10 (sepuluh) kasus tersebut dapat dikategorikan dengan 5 kategori sebagai berikut:

1. Kategori kasus I, II, III, IV, VI, VIII, IX, dan X ini, dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan pihak ahli waris terlebih dahulu mengutamakan dan mengacu kepada sistem perhitungan hukum *farâidh*. Setelah itu barulah pihak ahli waris bersepakat secara musyawarah dan mufakat yang sudah merupakan tradisi budaya orang Banjar bahwa harta warisan tersebut pada akhirnya dibagi secara merata tanpa memandang pihak waris dan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan.

2. Kategori kasus V, dan VII ini, bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan pihak ahli waris telah mengacu kepada sistem perhitungan secara bermusyawarah dan mufakat, tanpa mendahulukan kepada sistem perhitungan hukum *farâidh*. Hal ini tidak dilakukan pihak ahli waris beranggapan bahwa dengan mengacu menurut hitungan waris, akan lebih merepotkan dan dirugikan serta akan menimbulkan rasa iri sesama pewaris terutama kepada pihak perempuan yang merasa jatanya lebih sedikit, apalagi dengan adanya dilatar belakang jasa sebelumnya dari pihak salah satu pewaris. Sehingga lebih mengutamakan kepada musyawarah keluarga dari hasil kesepakatan bersama inilah pihak para ahli waris bersepakat bahwa dari harta peninggalan dibagi secara adil.
3. Kategori kasus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X ini, bahwa dalam hal untuk tunggu haul. Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut yang dijadikan sebagai harta tunggu haul yang diambil pada saat pelaksanaan pembagian kewarisan dari pihak para ahli waris semuanya adalah berasal dari tanah persawahan yang dijadikan sebagai harta tunggu haul.
4. Kategori kasus I, II, III, VII, VIII, IX dan X pada kategori ini dalam hal pengelolaan mengenai harta tunggu haul berupa tanah persawahan yang didasarkan kepada kesepakatan bersama dari masing-masing pihak ahli waris diserahkan untuk mengelola dan memanfaatkan kepada salah satu pihak ahli waris untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap harta tersebut.
5. Kategori kasus IV, V, dan VI pada kategori ini mengenai tentang sistem

pengelolaan terhadap harta tunggu haul berupa lahan persawahan pihak ahli waris bersepakat diserahkan kepada pihak ketiga untuk disewakan dan dikelola sepenuhnya. Sehingga pihak ahli waris hanya menerima hasil sewa pertahunnya, baik itu berupa padi maupun uang yang menyesuaikan harga padi pada saat itu yang telah dibayarkan oleh si penyewa lahan.

Dengan demikian hasil penelitian riset yang telah penulis laksanakan secara observasi lapangan dan telah ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) kasus mengenai pembagian kewarisan yang berkaitan tentang harta tunggu haul sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatasbahwa sampai saat ini masih tetap eksis keberadaannya dan tetap dipakai oleh masyarakat secara terus menerus khususnya dari 5 (desa) yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan riset penulis yang merupakan masih berada diwilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

